



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rusli Effendi bin Samsudin (Alm);**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal

25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **"Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951"** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap **Rusli Effendi Bin Samsudin (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepek atau locok bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam.
 - 30 (tiga puluh) Butir Timah.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu.
- 1 (satu) buah sekop dengan Panjang 7 (tujuh) cm.
- 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 8 (delapan) cm.
- 1 (satu) bundel sabut kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/L.6.20/Eku.2/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Rusli Effendi Bin Samsudin (Alm)** pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Pondok milik terdakwa yang beralamat kan di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan laras Panjang jenis Kecepek atau Locok bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) Cm beserta tali selempang warna hitam, 30 (Tiga Puluh) Butir Timah, 1 (satu) buah botol Plastik yang berisikan Bubuk Mesiu, 1 (satu) buah sekop

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Panjang 7 (Tujuh) Cm, 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 8 (Delapan) Cm, 1 (satu) Bundel Sabut Kelapa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana yang merupakan anggota Opsnal Team Elang Sat Reskrim Polres Empat Lawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang di duga memiliki, menyimpan, dan menguasai Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau locok yang berada di suatu pondok Tepat nya di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, kemudian saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut, setelah memastikan kebenaran dan informasi tersebut, saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana langsung mengatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusli Effendi Bin Samsudin (Alm), kemudian saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana Anggota Opsnal Team Elang Sat Reskrim Polres Empat Lawang langsung berangkat menuju tempat penyimpanan senjata Api Rakitan Laras Panjang tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin, dan saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana Anggota Opsnal Team Elang Sat Reskrim Polres Empat Lawang tiba di Pondok yang diduga terdapat senjata api rakitan laras Panjang atau locok tersebut, dan saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana langsung mengepung pondok tersebut dengan membagi tugas, di mana saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin Bersama dengan rekan yang Bernama Bagus Setiawan Bin Tamrin dan Robi Sugara Bin Ujang Tirana sedang berdiri menuju ke arah pintu pondok terdakwa, terdakwa Rusli Effendi Bin Samsudin (Alm) terbangun dari tidur nya dan membuka pintu untuk mengecek siapa yang ada di luar pondok miliknya, kemudian saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan Robi Sugara Bin Ujang Tirana langsung memperkenalkan diri bahwa saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin dan Robi Sugara Bin Ujang Tirana dari anggota Opsnal Team Elang Polres Empat Lawang dan saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin, saksi Bagus Setiawan Bin Tamrin

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Robi Sugara Bin Ujang Tirana di perintahkan Kanit Pidum untuk melakukan penggeledahan di dalam pondok terdakwa Rusli Effendi Bin Samsudin (Alm), setelah saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin masuk ke dalam pondok milik terdakwa tersebut, saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin Bersama dengan Bagus Setiawan Bin Tamrin dan Robi Sugara Bin Ujang Tirana langsung melakukan penggeledahan di dalam Pondok terdakwa, dan kemudian saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan laras Panjang jenis kecepek atau locok yang bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) centimeter beserta tali selempang warna hitam, 30 (tiga puluh) butir timah, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk Mesiu, 1 (satu) buah sekop dengan Panjang 7 (tujuh) cm, 1 (satu) Buah Bambu dengan Panjang 8 (delapan) Cm dan 1 (satu) Bundel sabut kelapa yang berada Ujung sudut dalam Pondok terdakwa, dan saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H Bin Muksin langsung memperlihatkan kan dan bertanya kepada terdakwa milik siapa barang tersebut dan terdakwa mengakui nya bahwa barang tersebut merupakan milik nya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Empat Lawang guna di tindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 144/BSF/2022, Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada Bab III di atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras Panjang jenis Locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 diatas (BB1) adalah potongan bambu yang digunakan sebagai takaran serbuk mesiu dalam laras pada senjata api jenis Locok.
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis Locok.
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (BB3), adalah potongan logam yang di gunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api locok.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 5 di atas (BB4), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar.

Bahwa terdakwa Rusli Effendi Bin Samsudin (Alm) menggunakan, menyimpan senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepek atau locok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI JAYA MULYADI, S.H. bin MUKSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya, Saksi Robi Sugara dan anggota Opsnal Tim Elang Polres Empat Lawang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek atau Locok yang berada di suatu pondok Tepatnya di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan setelah memastikan kebenaran dari informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut, kemudian Saksi dan Saksi ROBI SUGARA serta rekan Saksi lainnya dari Anggota Opsnal Tim Elang Sat Reskrim POLRES Empat Lawang langsung berangkat menuju tempat penyimpanan Senjata Api Rakitan Laras Panjang tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya tiba di pondok Terdakwa, dan langsung mengepung pondok tersebut dengan berbagi tugas, dimana Saksi bersama dengan Saksi ROBI SUGARA dan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAGUS SETIAWAN Bin TAMRIN mencoba masuk ke dalam Pondok Terdakwa, sedangkan anggota lainnya berjaga-jaga di sekeliling pondok;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi bersama Saksi ROBI SUGARA dan Sdr. BAGUS SETIAWAN tersebut sedang berdiri menuju ke arah pintu pondok tersebut, Terdakwa terbangun dari tidurnya dan membuka pintu untuk mengecek siapa yang ada di luar pondok miliknya, kemudian Saksi bersama Saksi ROBI SUGARA dan Sdr. BAGUS SETIAWAN langsung memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Opsnal Tim Elang POLRES Empat Lawang dan memberitahu bahwa mereka melakukan perintah Kanit Pidum untuk melakukan pengeledahan di dalam Pondok Terdakwa, setelah Saksi masuk ke dalam pondok milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pengeledahan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok yang bergagang kayu warna hitam dengan panjang lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam, 30 (tiga puluh) butir timah, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) buah sekop dengan panjang 7 (tujuh) cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 8 (delapan) cm dan 1 (satu) bundel sabut kelapa yang ditemukan dari ujung sudut di dalam pondok Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat ditanyai, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut didapatkannya dari peninggalan almarhum adik kandung Terdakwa sendiri, dan telah lama disimpannya selama berkebun;

- Bahwa saat ditanyai, Terdakwa mengatakan bahwa tujuan ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan ia pernah menggunakan senjata api tersebut untuk menembak hewan liar seperti babi hutan dan hewan liar lainnya yang sering masuk dan merusak kebun karet miliknya;

- Bahwa saat Saksi memeriksanya, senjata tersebut masih aktif;

- Bahwa saat itu Terdakwa diperiksa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan senjata api tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ROBI SUGARA bin UJANG TIRANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya, Saksi Adi Jaya dan anggota Opsnal Tim Elang Polres Empat Lawang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di Pondok Terdakwa yang ada di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek atau Locok yang berada di suatu pondok Tepatnya di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan setelah memastikan kebenaran dari informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut, kemudian Saksi dan Saksi ADI JAYA beserta rekan Saksi lainnya dari Anggota Opsnal Tim Elang Sat Reskrim POLRES Empat Lawang langsung berangkat menuju tempat penyimpanan Senjata Api Rakitan Laras Panjang Tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya tiba di pondok Terdakwa, dan langsung mengepung pondok tersebut dengan berbagi tugas, dimana Saksi bersama dengan Saksi Adi Jaya dan Sdr. BAGUS SETIAWAN Bin TAMRIN mencoba masuk ke dalam Pondok Terdakwa, sedangkan anggota lainnya berjaga-jaga di sekeliling pondok;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut mengetuk pintu pondok tersebut dan Terdakwa terbangun dari tidurnya dan membuka pintu untuk mengecek siapa yang ada di luar pondok miliknya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut langsung memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Opsnal Tim Elang POLRES Empat Lawang dan memberitahu bahwa mereka melakukan perintah Kanit Pidum untuk melakukan penggeledahan di dalam Pondok Terdakwa, setelah Saksi masuk ke dalam pondok milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok yang bergagang kayu

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan panjang lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam, 30 (tiga puluh) butir timah, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) buah sekop dengan panjang 7 (tujuh) cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 8 (delapan) cm dan 1 (satu) bundel sabut kelapa yang ditemukan dari ujung sudut di dalam pondok Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat ditanyai, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut didapatkannya dari peninggalan almarhum adik kandung Terdakwa sendiri, dan telah lama disimpannya selama berkebun;
- Bahwa saat ditanyai, Terdakwa mengatakan bahwa tujuan ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan ia pernah menggunakan senjata api tersebut untuk menembak hewan liar seperti babi hutan dan hewan liar lainnya yang sering masuk dan merusak kebun karet miliknya;
- Bahwa saat Saksi memeriksanya, senjata tersebut masih aktif;
- Bahwa saat itu Terdakwa diperiksa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 144/BSF/2022 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 5 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Achmad Kolbinus, S.T., M.T, M.Sc., dkk dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut di atas, ditemukan:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis Locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (BB1) adalah potongan bambu yang digunakan sebagai takaran serbuk mesiu dalam laras pada senjata api jenis Locok;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis *Low Explosive* yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis Locok;

4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (BB3), adalah potongan logam yang digunakan sebagai proyektil peluru senjata api jenis Locok;

5. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 5 di atas (BB4), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di pondok milik Terdakwa yang berada di Blok 5 Sungai Pering Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur di pondoknya tersebut, datanglah anggota POLRES Empat Lawang menggedor pintu pondok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu dan saat itu Terdakwa lihat ada sekitar lebih kurang 8 (delapan) orang anggota kepolisian, yang 2 (dua) di antaranya adalah Para Saksi tersebut di atas, dan selanjutnya mereka melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap pondok Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok yang bergagang kayu warna hitam dengan panjang lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam, 30 (tiga puluh) butir timah, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) buah sekop dengan panjang 7 (tujuh) cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 8 (delapan) cm dan 1 (satu) bundel sabut kelapa, yang ditemukan dari ujung sudut di dalam pondok milik Terdakwa, yang sebelumnya memang Terdakwa simpan di sana, dan adalah memang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok yang bergagang kayu warna hitam dengan panjang lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) cm tersebut diberi

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Almarhum Adik Kandung Terdakwa pada Bulan Oktober Tahun 2017 lalu. Sedangkan bubuk mesiu tersebut Terdakwa buat sendiri, dan butiran timah tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di pasar;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut masih aktif, dan masih dapat ditembakkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut untuk berjaga-jaga dari binatang buas dan hewan seperti babi hutan di kebun karet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau memiliki dan menyimpan senjata api seperti itu dengan tanpa izin dilarang oleh undang-undang dan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepek atau locok bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam;
- 30 (tiga puluh) Butir Timah;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu;
- 1 (satu) buah sekop dengan Panjang 7 (tujuh) cm;
- 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) bundel sabut kelapa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pondok milik Terdakwa di yang berada di Blok 5 Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Empat Lawang, yang pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di pondok miliknya di lokasi tersebut di atas;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Para Saksi dan rekan mereka selaku Pihak Kepolisian dari Polres Empat Lawang didasari dari informasi masyarakat tentang seseorang diduga memiliki dan menyimpan senjata api rakitan, sehingga setelah dilakukan penyelidikan mengarah pada alamat dan subjek terduganya adalah Terdakwa Rusli Effendi bin Samsudin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepek atau locok bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam; 30 (tiga puluh) Butir Timah; 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu; 1 (satu) buah sekop dengan Panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 8 (delapan) cm; 1 (satu) bundel sabut kelapa, dari ujung sudut dalam ponok Terdakwa, tempat Terdakwa sebelumnya menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok yang bergagang kayu warna hitam dengan panjang lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) cm tersebut diberi oleh Almarhum Adik Kandung Terdakwa pada Bulan Oktober Tahun 2017 lalu, sedangkan untuk bubuk mesiu Terdakwa buat sendiri, serta butiran timah tersebut Terdakwa beli di pasar;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut masih aktif dan masih dapat ditembakkan, yang sengaja disimpan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga dari binatang buas dan hewan seperti babi hutan yang mengganggu di kebun karet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan lah seorang Anggota TNI atau POLRI, ataupun seseorang yang karena pekerjaannya memiliki izin menguasai dan menyimpan senjata api atau amunisi, Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menguasai senjata api atau amunisi jenis tertentu untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak yang menjadi subyek pelakunya adalah termasuk Orang atau Manusia (*naturlijke persona*), hal ini dapat dilihat dari penerapan unsur "Barang siapa" dalam rumusan pasal yang didakwakan pada Terdakwa, subyek hukum dalam pengaturan pasal ini tidak membedakan kualifikasi terkait profesi tertentu (atau dikenal sebagai delik *Propria*), maka siapa pun dapat diancam dengan ketentuan pidana dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak tanpa diperlukan kualifikasi tertentu, asalkan perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (secara pidana) adalah apabila Pelaku melakukan perbuatannya dengan bebas, tanpa paksaan, dan mampu/dianggap mampu untuk menginsyafi hakikat dari tindakannya bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



apakah dilaksanakan atau tidak. Adapun setiap pelaku dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa pelaku sakit jiwanya, tidak sempurna pertumbuhan akalnya, atau cacat dalam pertumbuhan jiwanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dan karenanya dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Rusli Effendi bin Samsudin (Alm)**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara lahir maupun batin dan dalam keadaan cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah maksud dan tujuan rumusan unsur “tanpa hak” dalam pasal yang didakwakan dalam hubungannya dengan perbuatan materiil yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat sederhana seperti sebelum kemerdekaan Indonesia, setiap orang/keluarga lazim memiliki senjata atau senjata api untuk bertahan dari serangan musuh maupun dalam rangka perjuangan kemerdekaan, namun dalam masyarakat modern yang kompleks, tidak setiap orang dapat menguasai senjata api, karena dapat menimbulkan ekses-ekses yang bersifat negatif, yakni bukan sebagai alat mempertahankan diri melainkan untuk menyerang atau mengancam pihak lain termasuk keutuhan Negara Republik Indonesia itu sendiri. Dalam masyarakat modern, ada pembagian tugas dan spesialisasi profesi termasuk tugas pengamanan yang diserahkan kepada aparat pertahanan dan keamanan (Tentara dan Polisi),

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masyarakat membuat kesepakatan (dalam bentuk peraturan perundang-undangan) untuk memberi kewenangan kepada Polisi atau Tentara untuk menguasai senjata api dalam rangka melindungi masyarakat, sedangkan bagi masyarakat sipil harus terlebih dahulu mendaftarkan dan memperoleh izin agar dapat menguasai senjata api, dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya;

Menimbang, bahwa penyusunan aturan mengenai senjata api dan bahan peledak didasarkan salah satunya pada asas 'monopoli kekerasan yang sah' yang dikenal dalam Negara Hukum (*Rechtsstaat*), dari prinsip tersebut dapat dipahami mengapa Indonesia sebagai Negara Hukum menerapkannya dalam bentuk 'monopoli instrumen kekerasan oleh negara' dengan pemikiran bahwa senjata api dan bahan peledak adalah salah satu sarana atau instrumen yang dapat menimbulkan kerusakan apabila digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara, baik dari segi penentuan batasan teknis senjata api dan bahan peledak maupun dari segi penentuan pendekatan proses kendalinya. Selain itu aturan mengenai senjata api juga didasari Asas Kepentingan Nasional, dimana penyelenggaraan pengaturan kegunaan senjata api dan bahan peledak harus mengutamakan kepentingan nasional salah satunya dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi dari luar maupun dari dalam, sehingga untuk mewujudkannya perlu penerapan dari Asas Koordinatif, yaitu bahwa pengelolaan senjata api dan bahan peledak perlu dilakukan koordinasi yang baik, karena masalah pengendalian senjata api dan bahan peledak tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi saja, tetapi harus melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan tugas fungsi dan perannya;

Menimbang, bahwa di Indonesia penggunaan senjata api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Jo. Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (untuk selanjutnya disebut UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951), dan Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur bahwa penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa peraturan-peraturan tersebut ada dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara dari ancaman disintegrasi yang ada, namun dalam praktik peradilan saat ini ketentuan pidana dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini biasa diterapkan untuk penguasaan atau penggunaan senjata yang tidak sah, yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan penafsiran untuk apa senjata dimaksud telah atau akan dipakai seseorang dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam pasal ini digunakan untuk merumuskan bentuk dari perbuatan yang Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam perbuatan pelakunya yang atasnya dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan (*schuld*) yang mendasari terwujudnya perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan terminologi “Tanpa hak” sebagai bentuk perumusan perbuatan melawan hukum sebelum uraian perbuatan materilnya dalam pasal ini memberikan konsekuensi yang membedakan (mengecualikan) bagi mereka yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam rincian perbuatan dalam pasal ini namun dengan tidak melawan hukum, misalnya mereka yang karena pekerjaannya diberi wewenang untuk menguasai senjata api dan amunisi (TNI/POLRI) atau mereka yang memiliki izin untuk menguasai senjata api dan amunisi itu. Pada sisi lain penggunaan terminologi “tanpa hak” memperluas cakupan subyek hukum yang dapat dijerat oleh pasal ini, yaitu berlaku bagi semua subjek hukum yang pada pokoknya pada dirinya atau pada suatu tempat/barang yang ada dalam kuasanya, ditemukan senjata api atau amunisi secara tanpa hak (*zonder eigen recht*), karena sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Darurat ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan amunisi (dan bahan peledak) sehingga untuk penerapannya tidak perlu harus terbukti terlebih dahulu bagaimana dirinya memperoleh barang tersebut. Lagipula tentu akan sulit untuk membuktikan alasan dan sebab sebenarnya dari ditemukannya senjata api atau amunisi pada seseorang—misalnya yang mengaku *dititipkan*—sedangkan orang yang menjadi Pemiliknya sendiri tidak pernah tertangkap atau dihadapkan di

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, sehingga terbuka peluang “*Perfect Crime*” atau kejahatan sempurna, di mana apabila perbuatan tersebut berhasil maka pelakunya akan memperoleh keuntungan padahal tidak terbukti bersalah andai pun tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, **bukanlah:**

- o Seorang anggota TNI/POLRI ataupun memiliki profesi lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memegang suatu senjata api atau dalam perkara ini adalah amunisi; atau
- o Seorang yang dapat membuktikan dirinya memiliki izin untuk menguasai jenis senjata api atau amunisi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut didapati bahwa Terdakwa yang padanya ditemukan senjata api, amunisi, dan barang bukti terkait senjata api tersebut di atas, tidak pernah memiliki izin untuk itu dan bukan semata-mata berkaitan dengan kegunaannya dengan pekerjaan yang sah dari Terdakwa. Sehingga terhadap senjata api dan amunisi tersebut telah tidak jelas tujuan dan kegunaannya, padahal pada hakikatnya UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata api, amunisi, atau senjata peledak (serta termasuk pula senjata penusuk/pemukul) untuk menjaga stabilitas keamanan Negara, dimana peredaran senjata api, amunisi, dan bahan peledak tersebut harus dilengkapi dengan suatu izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur Ad. 3. sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembentuk UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub-unsur dalam unsur *Ad. 3* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya *"Pengantar dalam Hukum Indonesia"* (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" itu sendiri tidak ada definisi khusus dalam pengaturan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, melainkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU ini, hanya menunjuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (*Stbl.* 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl.* No. 278);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B, dari Undang-Undang Senjata Api 1936 ini dikatakan:

"(1) Apabila di dalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang:

1. ...
2. [a]munisi;
3. ...

Maka termasuk di dalam pengertian itu juga:

1. ...
2. Bagian-bagian [a]munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalakpen, dan galak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal."

Memperhatikan pengaturan di atas, baik UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maupun Undang-Undang Senjata Api 1936 tidak memberikan definisi tentang apakah amunisi itu, melainkan hanya menyebutkan apa yang termasuk dalam pengertian munisi. Dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka mengenai pengertian amunisi dapat diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), sesudah itu barulah benda-benda yang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



termasuk juga ke dalam pengertian amunisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Senjata Api 1936, dimana menurut KBBI versi daring, "Amunisi" adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) dan bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (*Vide* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amunisi>);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pondok milik Terdakwa di yang berada di Blok 5 Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Empat Lawang, yang pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di pondok miliknya di lokasi tersebut di atas;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepek atau locok bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam; 30 (tiga puluh) Butir Timah; 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu; 1 (satu) buah sekop dengan Panjang 7 (tujuh) cm; 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 8 (delapan) cm; 1 (satu) bundel sabut kelapa, dari ujung sudut dalam ponok Terdakwa, tempat Terdakwa sebelumnya menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok yang bergagang kayu warna hitam dengan panjang lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) cm tersebut pada Bulan Oktober Tahun 2017 lalu, diberi oleh Almarhum Adik Kandung Terdakwa. Sedangkan untuk bubuk mesiu Terdakwa membuatnya sendiri, sementara butiran timah tersebut Terdakwa dapat dengan membelinya di pasar;
- Bahwa adapun 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek atau Locok tersebut masih aktif dan masih dapat ditembakkan, yang sengaja disimpan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga dari binatang buas dan hewan seperti babi hutan yang mengganggu di kebun karet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan lah seorang Anggota TNI atau POLRI, ataupun seseorang yang karena pekerjaannya memiliki izin menguasai dan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



menyimpan senjata api atau amunisi, Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menguasai senjata api atau amunisi jenis tertentu untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Para Saksi dari pondok Terdakwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, yang kepemilikannya diakui pula oleh Terdakwa, bila dihubungkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 144/BSF/2022 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 5 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Achmad Kolbinus, S.T., M.T, M.Sc., dkk dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, ditemukan:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis Locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (BB1) adalah potongan bambu yang digunakan sebagai takaran serbuk mesiu dalam laras pada senjata api jenis Locok;
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis *Low Explosive* yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis Locok;
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (BB3), adalah potongan logam yang digunakan sebagai proyektil peluru senjata api jenis Locok;
5. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 5 di atas (BB4), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa dari pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah yang kemudian menjadi barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa ditemukannya barang bukti tersebut di dalam pondok Terdakwa adalah karena memang sengaja Terdakwa simpan di dalam pondoknya, karena senjata api dan amunisi beserta barang-barang lainnya itu memang Terdakwa maksudkan untuk berjaga-jaga dari, atau untuk mengusir atau membunuh binatang liar yang mengganggu di kebun karet milik Terdakwa. Sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad. 3** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan barang bukti tersebut dilarang peredarannya, dan oleh karena sifat dari barang bukti tersebut yang berbahaya, dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan** atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan Pemerintah terkait pengendalian senjata api dan amunisi demi keamanan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada saat diundangkannya sebenarnya dibuat dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara dari ancaman disintegrasi yang ada, namun dalam praktik peradilan saat ini ketentuan pidana dalam peraturan ini biasa diterapkan untuk penguasaan atau penggunaan senjata yang tidak sah, tanpa memperdulikan jenis dari objek yang dilarang itu, apa tujuan dari orang tersebut menguasainya, cara hidup dan kapasitas orang tersebut, serta bagaimana barang tersebut ada padanya. Padahal ancaman pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah ancaman pidana yang terberat yang dikenal dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan pada diri Terdakwa, yang adalah seorang yang telah mendapatkan senjata api itu dari pemberian Alm. adiknya, memperhatikan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani/pekebun dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan ia memilikinya sekedar untuk membunuh/mengusir binatang liar yang mengganggu di kebun miliknya, dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan ini belum pernah dihukum (bukan pengulangan pidana atau *Recidive*), atau setidak-tidaknya tidak pernah diperiksa terkait tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat batin (motif) dari Terdakwa melakukan perbuatannya sebenarnya adalah bukan untuk secara langsung menyalahgunakan senjata api dan amunisi tersebut misalnya untuk melakukan kejahatan yang membahayakan orang lain dan/atau Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya, untuk itu pidana yang akan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Effendi bin Samsudin (Alm)** tersebut di atas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepuk atau locok bergagang kayu warna hitam dengan Panjang kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) cm beserta tali selempang warna hitam;
 - 30 (tiga puluh) Butir Timah;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan bubuk mesiu;
 - 1 (satu) buah sekop dengan Panjang 7 (tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 8 (delapan) cm; dan
 - 1 (satu) bundel sabut kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Chozin Abu Sait**,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Haryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Roudalsah Surya Ningrat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Haryanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)